



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2022/PN Dpk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Sunu Hastoro Fahrurozi Tempat/Tanggal lahir : Sleman, 27 Juli 1975 Alamat : Perum Griya Indah Village Blok K8/134 RT 05 RW 04, Pondok Jaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat, Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke-hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 perihal Pergantian nama anak pemohon yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alif Muhammad adalah benar anak dari pasangan suami istri dari Sunu Hastoro Fahrurozi dan Isti Purnama Sari sesuai dengan Salinan Penetapan adopsi No.491/Pdt.P/2021/PN.Smn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 2 Desember 2021.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon atas nama Alif Muhammad untuk kemudian menjadi Muhammad Alif Abimanyu.
3. Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena untuk memperbaiki pemaknaan atas nama anak tersebut.
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri di mana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang-undang nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui pengadilan negeri setempat di mana pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya member suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Alif Muhammad untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Alif Abimanyu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Alif Muhammad untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Alif Abimanyu dan buku register yang telah disediakan untuk menerbitkan akta perubahan nama tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3201132707750007 atas nama Sunu Hastoro Fahrurrozi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3201135004750020 atas nama Isti Purnama Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3404-LT-17012020-0011 tertanggal 17 Januari 2020 atas nama ALIF MUHAMMAD yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Sleman, sesuai asli, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3276071604150001 tanggal 24 Februari 2022 atas nama Sunu Hastoro Fahrurozi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sesuai asli, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 237/07/XI/2007 tanggal 4 November 2007 antara Sunu Hastoro.F, S.H. dengan Isti Purnama Sari, STP, sesuai asli, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN.Smg oleh Pemohon Sunu Hastoro.F, S.H. mengenai pengangkatan anak katas nama ALIF MUHAMMAD sesuai asli, diberi tanda P-6;

Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-6 surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi Elga Yonash Azmy dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sunu Hastoro Fahrurozi;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak dari Alif Muhammad menjadi menjadi Muhammad Alif Abimanyu;
- Bahwa alasanya karena awalnya Pemohon mengangkat Alif Muhammad menjadi anaknya kemudian sebagai orang tua ingin mengubah (membalik) dan menambahkan karena makna nama anak kurang baik kalau Muhammad dibelakang jadi diganti didepan sedangkan Abimanyu ditambahkan karena panggilan sehari-hari anak tersebut adalah Bimo;
- Bahwa benar Alif adalah anak yang diadopsi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adopsi dari yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua kandung Alif Muhammad nama anaknya mau diganti;

2. Saksi Abdul Malik Mubarak dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sunu Hastoro Fahrurozi;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak dari Alif Muhammad menjadi menjadi Muhammad Alif Abimanyu;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena awalnya Pemohon mengangkat Alif Muhammad menjadi anaknya kemudian sebagai orang tua ingin mengubah (membalik) dan menambahkan karena makna nama anak kurang baik kalau Muhammad dibelakang jadi diganti didepan sedangkan Abimanyu ditambahkan karena panggilan sehari-hari anak tersebut adalah Bimo;
- Bahwa Alif adalah anak yang diadopsi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adopsi dari yayasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Depok memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Alif Muhammad untuk kemudian diganti menjadi Muhammad alif Abimanyu;

Bahwa nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 3404-LT-17012020-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 Januari 2020, atas nama : Alif Muhammad, didalam Kartu Keluarga, No. 32776071604150001 atas nama Kepala Keluarga Sunu Hastoro Fahrurrozi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, nama anak pemohon tertulis Alif Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak pemohon bernama Alif Muhammad dan berkeinginan nama anak pemohon dirubah menjadi Muhammad Alif Abimanyu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Hakim mendapatkan fakta bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut, bertujuan baik yakni agar anak tersebut memiliki nama dari orang tua asuhnya, dan dari perubahan nama tersebut Pemohon tidak ingin menghilangkan nama asli dari anak tersebut dengan cara nama aslinya tersebut dibalik dan ditambah nama keluarga dari orang tua asuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 relevan dengan keterangan saksi Elga Yonash Azmy dan saksi Abdul Malik Mubarak bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah telah sesuai, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* (kekeliruan dalam mengadili orang);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan saksi Elga Yonash Azmy dan saksi Abdul Malik Mubarak menerangkan bahwa pemohon dirumahnya sudah terbiasa memanggil nama anak asuhnya tersebut dengan panggilan Bimo, perubahan nama tersebut dikarenakan kurang baik berdasarkan kepercayaan dari Pemohon karena penulisan Alif didepan nama Muhammad sehingga ingin dirubah menjadi Muhammad Alif Abimanyu;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon merubah nama didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perubahan nama tersebut bertujuan agar anak tersebut menjadi anak yang memiliki kehidupan yang baik, dan berdasarkan bukti P-6 berupa penetapan pengadilan mengenai adopsi anak yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Alif Muhammad dan dari penetapan tersebut anak tersebut telah diasuh selayaknya anak sendiri oleh Pemohon dan ditambahkan nama keluarga dari Pemohon dengan nama Abimanyu;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak pemohon yang awalnya Alif Muhammad untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Alif Abimanyu tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan, anak Pemohon masih umur 3 (tiga) tahun dan tidak ada masalah baik dengan hukum maupun dengan pihak ketiga atas nama Alif Muhammad, apalagi Pemohon telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 491/Pdt.P/2021/PN Smn telah ditetapkan sebagai orang tua angkat sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Alif Muhammad untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Alif Abimanyu dan buku register yang telah disediakan untuk menerbitkan akta perubahan nama tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena akta kelahiran anak tersebut diterbitkan di kabupaten sleman maka harus diberitahukan perubahan tersebut dimana tempat akta kelahiran tersebut diterbitkan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dengan dengan perbaikan diktum amar penetapan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka terhadap pemohon dibebani

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini, dengan mikian terhadap petitum nomor 4 (empat) patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam H.I.R serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Alif Muhammad untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Alif Abimanyu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Alif Muhammad untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Alif Abimanyu dan buku register yang telah disediakan untuk menerbitkan akta perubahan nama tersebut serta mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar dilakukan pencatatan perubahan nama tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Fausi, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marissa Nugraharningtyas, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marissa Nugraharningtyas, SH., MH.

Fausi, SH., MH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,
Biaya Proses	: Rp. 50.000,
Penggandaan	: Rp. 15.000,
Biaya sumpah	: Rp. 30.000,
Meterai	: Rp. 10.000,
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,</u>
Jumlah	: Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)